

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/73088/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBETUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2018

KPT KPU BONE NO 101/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018., 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR : 44/HK.03.1-Kpt/73088/KPU-
Kab/III/2018 TENTANG PEMBETUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) SE- KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE 2018

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; Undang-Undang No 15 Tahun 2011, PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2015; PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini di atur tentang : Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor : 44/Hk.03.1-Kpt/73088/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, yang bertugas : membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; membentuk KPPS; mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih; mengumumkan daftar pemilih; menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap; mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK; mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu; mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu; membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK; menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan; melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara ; melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2018.
- Lampiran 4 halaman.